



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 825/XI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 825/XI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

1. Nama : Gunarya
Alamat : Jl. Swadaya RT/RW: 004/007 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang
Kota Tangerang
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
2. Nama : Iman Fauzi
Alamat : YPI. Asy-Syukriyyah/48 Rt/Rw: 003/002 Kel. Poris Plawad Indah
Kec. Cipondoh Kota Tangerang.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMK Bandara Kota Tangerang
Alamat : Jl. Husein Satranegara Rawabokor, Kel/Kec. Benda , Kota
Tangerang Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa Pada hari ini, Selasa tanggal 09 Desember 2014 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 825/XI/KI BANTEN-PS/2014, antara pihak Pemohon **Iman Fauzi dan Gunarya** yang diwakili oleh Iman Fauzi dengan pihak Termohon **SMK Bandara Kota Tangerang** yang diwakili oleh Bodih, S.S berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani Abdul Hakim Mufid, SH.I.,M.Pd, serta dimediasi oleh Achmad Nashrudin P, S.IP.,M.Si..

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen yang diminta oleh Pemohon dalam bentuk **LAPORAN PENGGUNAAN DANA R – BOS TAHUN 2013 PERIODE JANUARI – JUNI 2013 DAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2013 PERIODE JULI – DESEMBER 2013.**
3. Dokumen akan diserahkan selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 23 Desember 2014.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di SMK Bandara Kota Tangerang.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)